

**IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai
Kabupaten Lebong)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Beny Wahyudi Fernades
1416151923

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Beny Wahyudi Fernandes, NIM 1416151923 dengan judul "Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)" Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2019 M
1440 H

Pembimbing I

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II

Fauzan, M.H
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Tebp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Beny Wahyudi Fernandes NIM: 1416151923 yang berjudul Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong). Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Agustus 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2019 M
1440 H

Dekan,


Dr. Inam Mahdi, SH, M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004


Sekretaris


Fauzan, M.H
NIP. 197707252002121003

Penguji I


Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji II


Ade Kosasih, SH., M.H
NIP. 198203182010011012

PERSEMBAHAN

Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu, melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu dan dengan izin Allah SWT, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta, Ibu Ferianti dan Ayah Syafrudin tersayang yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, memberikan dukungan materi, moral dan banyak yang lainnya yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata lagi. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan study saya sampai sarjana, dan terimakasih atas doa, pengorbanan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya dan semoga kalian diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT amin.
2. Untuk ayuk Wika Andesyafitri, S.Si, kakak ipar Joni Sukarjo dan adek-adekku tersayang Else febrinda dan Meirik Fernando terimakasih telah memotivasi dan memberikan semangat yang takhenti-hentinya untuk masa depan dan cita-cita saya. dan keponakanku tersayang Raditia Tiarasela dan Kenzi Hamian Al-fatih doakan paman sukses dan bermanfaat bagi keluarga kita amin.
3. Untuk seluruh sanak keluargaku terimakasih atas dukungan selama ini semoga kalian selalu tetap sehat, di perlancarkan segala urusan dan rezeki.
4. Bapak Dr.H.John Kenedi,SH,.MHum selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
5. Bapak Fauzan,S.Ag,MH selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti skripsi ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.
6. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
7. Untuk keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2014, Rudianto, Eko Septiawan, Rahmat Perdana, Arizon Sujadmiko, Jumadil Ikbal, Singih, Evantro, M.irwan Pebrianto, Andi Nelson, Novi lestari, Yesi Arianai, Maya

Puspitasari, Desti Purnamasari, Nur Fitria Dewi, Desi Ratnasari, Denayu Santami, Zetri Andeka Muslimah, Nova Anggraini, Wewen Sriyani, Yopa puspitasari, Devia Triana, Anita Helihelawati, Ayu Kurniasari, Pepta Sapitri, Ermi Susanti, Satrianti (gadis), Zelpi Lova Handayani, Aziza Hartati, Elda Widiya, Nopa Srirahayu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya semoga kita semua di ridhoi Allah SWT amin.

8. Untuk team Rumah Kedelai yang mengajarkanku tentang tanggung jawab terhadap pekerjaan dan arti sebuah kekeluargaan Desvi Sariningsih, Janur, Desi Ariani Aripin, Lefi Nia Rosita, Dedes Paslinda, Santri Wati, Peru Sandi, Dedo Adefio, Dodi Saputra dan Mem Kheral Elwardah.
9. Untuk seluruh anak KKN2017 Desa Pasar Tebat dan warga Desa Pasar Tebat Kecamta Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Siroy, Sukurmanjaya, Veni, Ersas, Leksi, Listi, Anggita, Deti, Utari, Ropi, Melinda Rahmi, Novia Sevtiana, Purzan, Andi, kiki, Dea, Nina, Dina, Arazani, Chistina, Andes, Anti, Nisul, Bang Edo.
10. Untuk teman seperjuangan dari awal tes masuk kuliah hingga selsai studiku Peru Sandi, Dedo Adefio semoga ilmu kita berguna bagi nusa, bangsa yang paling utama menjadi imam yang baik untuk istri dan keturunan kita nanti, semoga persahabatan dan silaturahmi kita tetap terjaga.
11. Untuk teman-teman dari Lebong yang selalu ada di hari-hariku Julian Santi, Meka Yuliana, Astira Angaraini, Ramonsyah, Vera, Dia Kusuma, Dora Tri Wulandari, Fikri, Oksi, Regen Tricahyadi, Prayogo Dwi Pamungkas, Maston Joko Hermanto, Veni Rahayu, Harona Geni, Miftaul Ikhsan, Reni Zalena, Eliy Juliana, Vera siska pranata dan seluruh teman-teman yang pernah hadir di kehidupanku selama duduk di bangku kuliah.
12. Untuk semua teman-teman club motorku.
13. Untuk semua teman-teman alumni MAN 2 Kampung Jawa dan SMA Lebong Atas angkatan 2014 dan semua guru-guruku yang mendidik dan selalu menasehatiku.
14. Almamater IAIN Bengkulu Kebanggaanku.

Motto

Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong" adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah Saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama Saya dan nama Dosen Pembimbing Saya.
5. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019

Mahasiswa yang Menyatakan



Beny Wahyudi Fernandes
NIM. 1416151923

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji plagiasi Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,
menerangkan bahwa :

Nama : Beny Wahyudi Fernandes

NIM : 1416151923

Semester : X (sepuluh)


Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4, TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus
Tambang Emas Belimau Kecamatan Pelabai Kabupaten
Lebong.**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas,
dengan hasil **tidak ditemukan/ ditemukan** karya tulis yang bersumber dari hasil
karya orang lain dengan presentase plagiasi.

Demikian, surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferri Susanto, S.Ed., M.Pd
NIP. 19751208 201411 1 001

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM(Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Di Kecamatan Pelabai Kabupaten
Lebong).**

Oleh Beny Wahyudi Fernandes, Nim 1416151923

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi perizinan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong (2) Untuk mengetahui implementasi perizinan usaha pertambangan menurut hukum Islam. Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta mengenai implementasi perizinan usaha pertambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut sehingga menyebabkan adanya Penambang-Penambang liar seperti yang merusak lingkungan, dan kurangnya kesadaran mentaati peraturan yang telah dibuat Akibatnya banyak pihak pertambangan yang melakukan pertambangan liar. Menurut Hukum islam menawarkan fiqh lingkungan berbasis *maqasid syari'ah* dengan *kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi masholih*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat.

Kata kunci :Implementasi, Undang-Undang, Hukum Islam

ABSTRAK

IMPLEMENTATION OF MINING BUSINESS LICENSING IN LAW NUMBER 4, 2009 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study of Belimeu Gold Mine in Pelabai District, Lebong Regency).

By Beny Wahyudi Fernandes, Nim 1416151923

The objectives of this study are (1) To find out the implementation of mining business licensing according to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in the Pelabai District of Lebong Regency (2) To find out the implementation of mining business licensing according to Islamic law. To reveal these problems in depth and thoroughly, the authors use this type of field research with a qualitative approach that is useful to provide information, facts about the implementation of mining business licensing in law number 4 of 2009 concerning mineral mining and coal from Islamic legal perspectives. The results of this study indicate that the lack of socialization of Law No. 4 of 2009 causes illegal miners such as those that damage the environment, and a lack of awareness of compliance with regulations that have been made. As a result, many mining parties conduct illegal mining. According to Islamic Law, offering Islamic jurisprudence based on the sharia maqasid with the rules of the mafasid mu'qaddah ala jalbi masholih, namely rejecting damage is preferred from taking advantage.

Keywords: Implementation, Law, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam “(Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapar bantuan dari berbagai pihak. Degan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag. M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Bapak Drs.H.John Kenedi,SH.,Mhum, selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
4. Bapak Fauzan, M.H. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti skripsi ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.
5. Bapak Masril, M.H, selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan belajarnya ditingkatkan lagi.
6. Bapak Ade Kosasih, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan sekali lagi terima kasih bapak, semoga bapak terus menjadi seorang pemimpin yang saya teladani amin.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Allah selalu mempermudah rezeki kepada kalian amin.
10. Ayuk wika Andesyafitri, kakak ipar Joni sukarjo dan kedua adikku Else Febrinda dan Meirik fernando terima kasih atas dukungannya selama ini dan terus jadilah saudaraku yang terbaik.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014 semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapapun.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Agustus 2019

Beny Wahyudi Fs

NIM. 1416151923

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang tambang adalah sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksplorasi melalui proses pertambangan, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al-Hadid : 4)*¹

Bahan tambang yang dapat dikelola itu bukanlah berlaku secara individual, melainkan dikelola secara menyeluruh dan kolektif agar kemanfaatannya dapat berguna bagi seluruh umat manusia sebagai makhluk Tuhan yang diamanati sebagai khalifah di bumi. Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan galian pertambangan. Sebagai sebuah Negara, Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan.

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang : Karya Toha Putra, 2008)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa ,bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI mengandung konsep yang berbeda dengan konsep yang dianut oleh Negara lain, dimana jika ditemukan tambang dalam wilayah tanah seseorang, maka tambang itu menjadi milik orang tersebut, tetapi di Indonesia, berdasarkan konstitusi tidaklah demikian. Pengertian Hak Penguasaan Negara (HPN) adalah sebagai berikut :

1. Penguasaan semacam pemilikan Negara, artinya Negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang atasnya termasuk di sini, yaitu atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.
3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk usaha-usaha tertentu.²

Implikasi dari penerapan Pasal 33 ayat (3) ini adalah memberikan wewenang penuh kepada Negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidaklah serta merta dimaknai sebagai sumber daya alam adalah milik Negara. Akan tetapi, Negara bertugas untuk mengatur keadilan, keberlanjutan dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Bahwa tujuan penguasaan negara atas

² Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.18.

sumber daya alam ini adalah untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang atas sumber daya alam, yang dikhawatirkan akan mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam.³

Sumber daya alam Indonesia merupakan modal penting dalam penyelenggaraan nasional. Energi dan sumber daya mineral memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti dari besarnya peranan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai penyedia energi, sumber devisa, pendapatan Negara, bahan baku industri, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendorong pertumbuhan bidang lainnya. Komoditi yang dihasilkan oleh sektor ini menyumbang hampir mencapai 30% pendapatan Negara.⁴

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam ekonomi nasional. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil menjadi pusat penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dalam mengelola sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui ini, pemerintah menggunakan instrumen perizinan untuk memperbolehkan atau memperkenankan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan. Pengaturan tentang kegiatan pengelolaan pertambangan ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang ini, kewenangan perizinan usaha

³ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 6

⁴ Andrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 9

pertambangan bersifat sentralistik. Seiring dengan munculnya undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi yang berimplikasi adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga hal ini berpengaruh secara sangat signifikan terhadap Undang-Undang⁵

Memasuki era otonomi daerah, pemberlakuan asas desentralisasi adalah keharusan. Philipus M. Hadjon mengatakan, disentralisasi mengandung makna bahwa wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi dilakukan juga oleh pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagai urusan pemerintahan.

Dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur dari jenis izin yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 1 huruf a dan b menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu:

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan⁶

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi pihak badan usaha, koperasi dan perorangan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: nama perusahaan; lokasi dan luas wilayah; rencana umum tata ruang; jaminan kesungguhan; modal investasi; perpanjangan waktu tahap kegiatan; hak dan kewajiban pemegang IUP; jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; jenis usaha yang diberikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; perpajakan; penyelesaian perselisihan; dan Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. Amdal. Sedangkan
- 2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: Nama perusahaan; luas wilayah; lokasi penambangan; lokasi pengolahan dan pemurnian; pengangkutan dan penjualan; modal investasi; jangka waktu berlakunya IUP; jangka waktu tahap kegiatan; penyelesaian masalah pertanahan; lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; dana jaminan reklamasi dan pascatambang; perpanjangan IUP; hak dan kewajiban

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 1 (a,b) tentang izin usaha pertambangan

pemegang IUP; rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; perpajakan; penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; penyelesaian perselisihan; keselamatan dan kesehatan kerja; konservasi mineral atau batubara; pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; pengembangan tenaga kerja Indonesia; pengelolaan data mineral atau batubara; dan penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Di Kabupaten Lebong tepatnya di Kecamatan Pelabai terdapat satu tambang mas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan ini dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri sejak zama penjajahan Belanda dan sampai sekarang tetap beroperasi, di lingkungan masyarkat mereka berpandangan bahwa izin usaha pertambangan itu tidak terlalu dipikirkan dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri dan mereka hanya melanjutkan pertambangan itu serta masyarakat berpendapat bahwa sulitnya mengurus perizinan tambang sehingga mereka enggan untuk mengurus izin pertambangan dan juga tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya masalah perizinan itu, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV, BAB VII, BAB VIII, BAB IX dan BAB XI telah mengatur tentang kewenangan perizinannya. Selain itu diketahui bahwa betapa pentingnya izin usaha tersebut dalam usaha

pertambangan.

Berdasarkan kejadian tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi perizinan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana implementasi perizinan usaha pertambangan menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi perizinan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui implementasi perizinan usaha pertambangan menurut hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan kegunaan teoritis penelitian mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Tata Negara di bidang pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha pengelolaan sumber daya alam dan energi. Khususnya bagi civitas akademika yang menekuni ilmu ketatanagaraan Islam dan Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk diteliti lebih lanjut.

2. Praktis

Diharapkan kegunaan praktis dapat memberikan masukan untuk mengatur urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan energi, khususnya bidang pertambangan. Agar tidak terjadi saling tarik-menarik antara kepentingan Pusat dan Daerah serta hasil dari perusahaan itu mampu mensejahterakan masyarakat daerah wilayah pertambangan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Sumber sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, atau pun skripsi di perpustakaan belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan “ Implementasi perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-

Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong” dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Adapun terdapat judul penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu

Suwari dkk.⁷ dengan judul Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang–Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yuridis-empirik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

⁷ Suwari, Supriatin, Lilis dan Akhmaddhian, 2017. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat) Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 Vol. 04

provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi tidak.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu: Pada penelitian Suwari, Supriatin, Lilis dan Akhmaddhian, peneliti terdahulu meneliti bagaimana Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah, kemudian perbedaan juga pada Objek penelitian yaitu peneliti meneliti pada penambangan emas sedangkan pada penelitian terdahulu pada Pertambangan Batubara.

Selanjutnya penelitian oleh Permana Darsa⁸, Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap pengembangan usaha pertambangan mineral dan batubara. Metode kajian ini terdiri atas pengumpulan, pengolahan, dan analisis terhadap data yang diperoleh, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Data primer didapat dari hasil survei langsung ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) atau narasumber lain yang dianggap kompeten. Hasil penelitian menunjukkan Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipastikan akan berdampak pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 banyak mengandung hal-hal baru, karena terkait dengan otonomi daerah

⁸ Permana Darsa, 2010. Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap pengembangan usaha pertambangan mineral dan batubara. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 06, Nomor 4, Oktober 2010, h 165 – 173

yang bertolak belakang dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang bersifat sentralistik.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Permana Darsa peneliti terdahulu meneliti bagaimana Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap pengembangan usaha pertambangan mineral dan batubara. Perbedaan juga pada Subjek penelitian yaitu peneliti meneliti pada Pengaduan Negeri Tubei Kabupaten Lebong sedangkan pada penelitian terdahulu pada Kabupaten Sintang, perbedaan selanjutnya pada metode penelitian, metode penelitian pada penelitian ini yaitu empiris sedangkan pada penelitian terdahulu metode metode yuridis empiris.

Kemudian oleh Arabia⁹, dengan judul Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining International. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat dalam pengawasan dan kontrol terhadap PT. Kolaka Mining International sebagai pelaku usaha pertambangan. Pentingnya IUP bagi pemegang IUP adalah tanpa adanya IUP, badan usaha belum dapat melakukan kegiatannya. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan IUP khususnya IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk (1) mengetahui

⁹ Arabia, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining International. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

bagaimana pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IUP di PT. Kolaka Mining International. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, terdapat kewajiban yang telah dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Kemudian perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Arabia* peneliti terdahulu meneliti bagaimana *Arabia*, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining International. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian perbedaan juga pada metode penelitian, metode penelitian pada penelitian ini yaitu empiris sedangkan pada penelitian terdahulu metode normatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu melihat langsung bagaimana Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian

kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁰

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka (*library research*). penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2018 sampai bulan September 2018. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu

3. Subjek/Informal Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis *empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Informal dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Informan Kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang ada di lingkup Dinas Energi dan Mineral Provinsi Bengkulu dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

¹⁰ Basrowi dan Swandi, memahami penelitian kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang melakukan pertambangan illegal di kecamatan pelabai.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1) Sumber Primer

Data primer merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara *interview* (wawancara), yaitu dengan Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteiti.

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
3. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hal Perinzinan usaha pertambangan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan

seperangkat data yang lain¹¹. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Terhadap penelitian ini adalah memahami Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

¹¹ Bambang Sunggono, S.H., M.S., Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h 38

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹²

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.¹³

¹² Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117.

¹³ Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.¹⁴

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

B. Pengertian Perizinan

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan. Dengan demikian pemerintah mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, izin tidak sama dengan pembiaran, kalau ada suatu aktifitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan

¹⁴ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 Mei 2018

perundang-undangan yang berlaku tapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang¹⁵

Dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau perturan yang merupakan legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian izin tersebut melihat adanya penekanan pada izin tertulis, yakni terbentuknya dokumen, sehingga yang dimaksud sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.¹⁶

Tujuan perizinan adalah dengan melalui perizinan pemerintah terlibat dalam kegiatan warga Negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrument yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat bahkan tidak berhenti pada satu tahap melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diharapkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrument masyarakat.

¹⁵ Sri Pudiyatmo, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, (Bandung, rezki press, 2007) h. 8

¹⁶ Sri Pudiyatmo, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan h. 67

Tujuan pemerintah untuk memberlakukan sistem perizinan adalah :

1. Keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Mencegah bahaya terhadap lingkungan.
3. Untuk melindungi objek-objek tertentu.
4. Membagi benda-benda yang sedikit seperti pengelolaan terhadap pertambangan dan pengeluaran surat izin pertambangan daerah dan rakyat.
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dalam melaksanakan aktivitas

Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan, yang merupakan dasar pengecualian, dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.¹⁷

1. Larangan

Larangan dan wewenang suatu organ pemerintah dilakukan dengan memberikan izin harus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ini menimbulkan asas legalitas dalam negara hukum demokratis, yang dalam hal ini pemerintah hanya memiliki wewenang – wewenang yang tegas diberikan kepadanya dalam undang-undang dasar atau undang-undang lainnya, larangan itu merupakan sesuatu yang membebani warga, oleh karena itu pembebanan tersebut mesti mendapatkan persetujuan warga dengan mensarakan peraturan perundang- undangan.

¹⁷ Sri Pudiyatmo, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan,h. 88

2. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin)

Izin muncul apabila norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum, yang diberikan kepada sesuatu organ pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tatasaha Negara. Keputusan ini adalah keputusan sepihak dari sesuatu organ pemerintah yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatatusahaan untuk menciptakan suatu keadaan yang kongkret dan individual sehingga suatu hubungan hukum menetapkan secara mengikat, membebaskannya, atau dalam kondisi tertentu suatu permohonan itu ditolak.¹⁸

Dalam pemberian izin terhadap termasuk dalam wewenang pemerintah daerah sebagai mana diuraikan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembahagian antar pemerintah propinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah pusat. Dalam pemberian izin dikabupaten atau kota diatur dalam sejumlah peraturan daerah yang ada dikabupaten/ kota ada ditangan bupati atau walikota, sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganannya disarankan kepada instansi teknis. Tentu saja, instansi teknis ini yang berwenang memproses menerbitkan. Ada pula yang sudah terpusat, artinya kewenangan penanganannya permohonan sampai penerbitan

¹⁸Sri Pudiaymo, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan,..... h. 17

dipusatkan pada satu instansi dengan adanya pelimpahan kepala daerah kepada dinas yang menangani tentang perizinan ini.

Pada saat sekarang sistem pemerintahan mulai tertata rapi, perizinan disegala bidang pun mulai diatur dengan rapi dan sistematis, pada zaman sekarang setelah diberlakuakannya undang-undang otonomi daerah, aturannya akan berbeda beda disetiap daerah hal ini disebabkan karena adanya kewenangan daerah dalam pengaturan tentang perzinan disuatu daerah.¹⁹

Dalam pemberian izin usaha terdapat beberapa golongan salah satunya pemeberian izin terhadap pertambangan termasuk kepada perizinan tertentu, yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, penegndalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam lingkungan.²⁰

C. Macam-Macam Perizinan Pertambangan

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP),

Adalah legalitas pengelolaan dan perusahaan bahan galian yang diperuntukkan baik swasta nasional, maupun badan usaha asing kopersai

¹⁹ Handri Rahardjo, Hukum Perizinan, (Yogyakarta, Pustaka Yustitusia, 2009) , h. 8

²⁰ Sri Pudiyatmo, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, (Bandung, rezki press, 2007) h. 89

dan perseorangan dan disebut juga izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

2. IUP Eksplorasi

Adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan

3. Izin usaha produksi

Adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

4. Izin pertambangan rakyat

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

5. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

6. Izin usaha pertambangan khusus eksplorasi (IUPK Eksplorasi)

IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

7. Izin usaha pertambangan khusus(IUPK)

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

D. Perizinan Usaha Pertambangan

Peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian definisi izin tersebut menunjukkan adanya tekanan pada izin yang tertulis, yakni bentuk dokumen, sehingga yang disebut izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.²¹

Adapun hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut:²²

1. Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. merupakan pemberian izin tahap pertama yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Untuk IUP eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu selama 8 (delapan) tahun.
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Merupakan izin yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat

²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8.

²² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119

diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun. Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan.

2. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Yaitu :

- a. Bupati/walikota, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- b. Gubernur, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dilintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai.
- c. Menteri, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada di beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan atau wilayah laut yang terletak 12 mil laut.

3. Prosedur Dan Syarat Untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan diberikan melalui 2 (Dua) tahapan yaitu pertama

pada tahap pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tahap kedua yaitu pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)²³

Untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pertambangan mineral logam maka harus melalui prosedur lelang. Peserta yang hendak mengikuti lelang wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial.

Apabila tahap pertama telah dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan. Untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus memenuhi 4 (empat) syarat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Administratif

Dalam Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan administratif yang dimaksud untuk badan usaha yaitu surat permohonan, susunan direksi dan daftar pemegang saham dan keterangan domisili.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 7

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 23

b. Teknis

Dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa Persyaratan teknis yang dimaksud yaitu peta wilayah yang dilengkapi koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.²⁵

c. Lingkungan

Dalam Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan lingkungan yang dimaksud yaitu pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 25

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 26

d. Finansial

Dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diterangkan bahwa persyaratan finansial yang dimaksud yaitu adanya laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.²⁷

4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Disebutkan bahwa berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena 3 (tiga) alasan, yakni sebagai berikut:²⁸

a. Dikembalikan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat menyerahkan kembali dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menyertakan alasan yang jelas. Antara lain, sudah selesai pekerjaannya, atau menghadapi kendala dan mengalami kesulitan dalam melanjutkan pekerjaannya.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 27

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 117

b. Dicabut atau dibatalkan.

Secara umum, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dicabut atau dibatalkan apabila:

1. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
2. Pemegang izin melakukan tindak pidana
3. Pemegang izin dinyatakan pailit
4. Habis masa berlakunya.

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah habis dan pemegang IUP tidak mengajukan perpanjangan atau mengajukan lagi permohonan namun tidak memenuhi persyaratan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.

5. Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

a. Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak melaksanakan usaha pertambangan sesuai izinnnya, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

b. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada yang secara umum diatur dalam Undang-Undang dan adapula yang secara khusus diatur dalam surat izin usaha pertambangannya. Adapun Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang secara

umum diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut:

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.²⁹
2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara.
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Adapun Persyaratan administrasi dalam izin usaha pertambangan dan mineral

1. Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: surat permohonan, susunan direksi dan daftar pemegang saham, dan surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: surat permohonan; profil badan usaha; akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; nomor pokok wajib pajak; susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan surat keterangan domisili.

2. Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: surat permohonan; susunan pengurus; dan surat keterangan domisili.

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 95

- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: surat permohonan; profil koperasi; akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; nomor pokok wajib pajak; susunan pengurus; dan surat keterangan domisili.
3. Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: surat permohonan dan surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: surat permohonan, kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan domisili.
4. Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: surat permohonan, susunan pengurus dan daftar pemegang saham dan surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: surat permohonan, profil perusahaan, akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan, nomor pokok wajib pajak, susunan pengurus dan daftar pemegang saham, dan surat keterangan domisili.³⁰

³⁰ Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994), h. 83-84.

Walaupun tindakan hukum pemerintah mengharuskan adanya aturan hukum sebagai legalitasnya, tetapi tidak selalu setiap tindakan pemerintah tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*discretionary power*) yaitu melalui *Freiss Ermessen*, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum pemerintahan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan undang-undang.³¹

E. Pengelolaan Barang Tambang dalam Kajian Fikih

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memperlakukan atau mengoptimalkan benda yang dimilikinya. Hal demikian sebagaimana disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pembahasan masalah *nadhariyah milkiyah*-nya.³²

Kaidah fikih di atas dengan jelas mendefinisikan *milkiyah* dan *malakiyah* secara istilah yaitu suatu kekhususan bagi seseorang yang menghalangi orang lain dan membenarkan sipemilik (pemilik benda) untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali ada laranganlarangan syari'at

³¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 310.

³²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974), h. 18.

terhadap kehendak tersebut. Lebih jauh Nasrun Haroen menjelaskan tentang kepemilikan, apabila suatu benda dikhususkan kepada seseorang maka benda tersebut akan sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, menghibahkannya, mewakafkannya atau meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada larangan syari'at.³³

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah).

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 31.

Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.³⁴

Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.³⁵

Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintah (negara) untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam, Taqyuddin an- Nabhani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (*collective property*) serta milik negara (*state property*). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Air,

³⁴ Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h. 2910.

³⁵ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral, h. 130.

garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.³⁶

Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya *Al-Mughni* tentang *Ihya' u al-mawat*, mengatakan: Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain yang tidak bisa dihakmilikkan penggarapannya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikannya kepada seseorang sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk mendapatkannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan dan merugikan mereka. Karena barang tambang tersebut adalah milik umum, maka harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.³⁷

Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah, semua barang atau bahan tambang adalah milik orang banyak sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Oleh karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya secara individu. Barang tambang tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara sebagai perwakilan rakyat untuk mengelolanya. Barang tambang pada masa sekarang, menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah menjadi

³⁶ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, h. 244.

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mugnî*, cet. ke-2, (Kairo: Hajar, 1992 M/ 1412 H), VIII: 155.

kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan diantara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan).³⁸

Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasianya. Itu berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksplorasianya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan (monopoli) di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang tambang tersebut.

Di antara karakteristik barang tambang yang lainnya adalah barang tambang dapat habis dan akan mengalami kelangkaan pada suatu hari. Oleh karena itu, harus ditetapkan langkah-langkah yang efektif dan eksklusif untuk pemanfaatan kekayaan pertambangan, tentunya dengan memperhatikan hak-hak generasi yang berikutnya terhadap barang tambang tersebut. Selain itu, barang tambang juga bisa ditimbun atau disimpan disuatu tempat yang pada suatu saat akan memiliki nilai rupiah yang sangat tinggi, hal itu karena barang tambang hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu di belahan bumi ini, dan dapat ditetapkan produksi dan penyimpanannya dengan cara yang begitu sempurna dan sangat bagus.

³⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar, h. 232-235.

Memberikan individu secara bebas dalam mengurus pengeluaran dan penawarannya sama halnya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menimbun kekayaan barang tambang, mempermainkan harganya, dan merealisasikan kekayaan individu yang sangat besar yang selanjutnya berdampak pada kerusakan global terhadap proses distribusi nasional bahkan internasional.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, menurut hemat Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, maka seyogyanya hanya negara-lah yang berhak menangani pengeksploasian (termasuk di dalamnya pengelolaan) barang tambang dan mendistribusikan hasilnya kepada rakyat suatu negara, tentunya sesuai dengan tolak ukur syari'at Islam. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk bekerja sama dengan kalangan tertentu dalam mewujudkan pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan di bidang pendistribusian barang tambang.

BAB III

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lebong

1. Geografis, Administratif Dan Kondisi Fisik

Kabupaten Lebong secara historis memiliki sejarah yang cukup panjang dalam catatan sejarah Indonesia, pada masa Hindia Belanda Suku Lebong dan Rejang sangat memegang teguh adatnya, pada masa keresidenan Inggris di Lais Tahun 1775 – 1779. Sehingga sebutan Kota Lebong sebagai Kota Tua dapat dilihat dengan adanya peninggalan penambangan emas dari jaman penjajahan Belanda.³⁹

Kabupaten Lebong merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Bengkulu yang beribu kota di Kecamatan Pelabai. Kabupaten Lebong dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong pada 18 Desember 2003 dan UU RI nomor 39 Tahun 2003

Kabupaten Lebong awalnya terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Lebong Utara, Lebong Selatan, Lebong Tengah, Rimbo Pengadang dan Lebong Atas.

Kabupaten Lebong terletak pada posisi 101° sampai dengan 102° Bujur Timur dan 02°65' sampai 03°60' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Lebong berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi

³⁹ Data Sekunder Kabupaten Lebong, 2018

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

43

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih 273.131 ha, yang terdiri dari 13 kecamatan. dimana sekitar 70 persen luasnya merupakan kawasan hutan dengan berbagai status hutan, 100 Desa dan 11 kelurahan. Wilayah Kabupaten Lebong didominasi oleh kawasan hutan lindung dan hutan konservasi mencapai 49,40% dari luas wilayah Kabupaten Lebong⁴⁰

2. Topografi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lebong cukup beragam, secara umum Litologi daerah Kabupaten Lebong terdiri dari 6 formasi batuan serta 5 batuan beku dalam (batuan trobosan), Luas wilayah Kabupaten Lebong berdasarkan jenis tanah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tekstur tanah halus, tekstur tanah sedang dan tekstur tanah kasar. Tekstur tanah menggambarkan sifat fisik tanah yang menyatakan kasar halusnya tanah.

Menurut drainase tanahnya, wilayah Kabupaten Lebong dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu tergenang sepanjang tahun, kondisi tanah demikian sama sekali tidak ada air yang dialirkan sebagai limpasan air, baik yang berasal dari air hujan maupun dari tempat yang lebih tinggi

⁴⁰ Data Sekunder Kabupaten Lebong, 2018

di sekitarnya. Jenis kedua adalah sedang artinya air di permukaan tanah mengalir dengan kecepatan relatif lambat, dan yang ketiga tidak tergenang atau sangat cepat, kondisi ini hampir semua air hujan di alirkan dengan kecepatan yang relatif tinggi di permukaan tanah.

Tekstur tanah di Kabupaten Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 105.454 ha, tanah sedang 76.837 ha dan tanah kasar 10.633 ha Sedangkan menurut jenis tanahnya, terdiri dari: jenis tanah Andosol seluas 60.330 ha, Alluvial 703 ha, Rogosol 7.747 ha, Latosol 16.109 ha, Padsolik Merah Kuning/Latosol Andosol 22.508 ha, Komplek Padsolik Merah Kuning Litosol Latosol 10.424 ha dan Komplek Padsolik Coklat Padsol Latosol 155.171 ha.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kabupaten Lebong berdasarkan Jenis Tanah

NO	Jenis Tanah	2009	
		Luas (ha)	%
1	Andosol	60.330	22,11
2	Aluvial	703	0,26
3	Rogosol	7.747	2,84
4	Latosol	16.109	5,90
5	Latosol Andosol	22.508	8,25
6	Litosol Latosol	10.424	3,82
7	Padsolik Latosol	155.103	56,86
TOTAL		272.924	100,00

Sumber : Data Sekunder Kabupaten Lebong, 2018

Berdasarkan tabel diatas di Kabupaten Lebong jenis tanah terluas adalah podsolik latosol memiliki kesesuaian untuk lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Jenis tanah yang juga mendominasi Kabupaten Lebong adalah jenis andosol yang mencapai 22,11%. Jenis tanah latosol andosol mencapai 8,25%. Jenis tanah yang paling sedikit di Kabupaten Lebong adalah jenis tanah aluvial yakni 0,26%.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pelabai

Kecamatan Pelabai dengan luas wilayah ± 14.077 ha dan memiliki jumlah penduduk 2.185 KK, 7.376 jiwa, Kecamatan Pelabai terdiri atas 7 (tujuh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Gambaran Umum Kecamatan Pelabai

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanjung Agung	316	450	559	1.009
2	Desa Gunung Alam	234	380	387	767
3	Desa Tabeak Belau Duai	200	297	307	604
4	Desa Sukau Datang Satu	202	373	352	725
5	Desa SUkau Datang	447	646	631	1.277

6	Desa Tiek Teleu	225	403	327	730
7	Desa Baru Santan	216	494	458	952
8	Pelabai	345	657	655	1.312
Jumlah		2.185	3.700	3.676	7.376

Sumber : Data Sekunder Kabupaten Lebong, 2018

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Miskim

NO	DESA/KELURAHAN	2017	2018
		Sumber Data Rastra	Sumber Data DD (PMD Sos)
1	Sukau Datang	898	431
2	Sukau Datang I	347	151
3	Gunung Alam	294	167
4	Tabek Belau Dua	140	76
5	Kota Baru Santan	198	150
6	Tiek Teleu	300	180
7	Pelabai	306	166
8	Kelurahan Tanjung Agung	202	151
JUMLAH		2.685	1.472

Sumber : Data Sekunder Kabupaten Lebong, 2018

Kecamatan Pelabai merupakan perbukitan dengan ketinggian 400-600 dpl, merupakan daerah tangkapan air yang cukup luas memiliki areal perkebunan seluas 3.201 ha dan areal perikanan 66 ha (data profil desa). Komoditi unggulan Kecamatan Pelabai berupa karet, kopi dan padi serta hasil hutan berupa damar. Disamping perkebunan dan persawahan Kecamatan Pelabai memiliki daerah pertambangan dan pariwisata yang cukup menjanjikan yaitu Tambang Emas di Belimau, Batu ALam, Batu Granit dan wisata Air Picung Kelurahan Tanjung Agung.

Kecamatan Pelabai berdasarkan data profil Desa memiliki luas wilayah ±14.077 ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelurahan Tanjung Agung	: 1.117	ha
2. Desa Gunung Alam	: 1.300	ha
3. Desa Tabeak Belau II	: 123	ha
4. Desa Sukau Datang I	: 162	ha
5. Desa Sukau Datang	: 3.753	ha
6. Desa Kota Baru Santan	: 504	ha
7. Desa Tiek Teleu dan	: 1.958	ha
8. Desa Pelabai	: 5.160	ha
===== Jumlah =====	: <u>14.007</u>	<u>ha</u>

Dan peruntukan lahan Kecamatan Pelabai terdiri atas :

1. Areal Permukiman	: 203	ha
2. Areal Persawahan	: 747	ha
3. Areal Perkebunan	: 3.201	ha

4. Areal Perikanan	: 66	ha
5. Areal/Lahan Tidur	: 865	ha
6. Areal/Lahan Hutan Lindung	: 8.995	ha
<hr/>		
=====Jumlah=====	: 14.077	ha

Kecamatan Pelabai memiliki potensi yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Potensi Pertambanagn
 - a. Tambang Emas di Belimeu
 - b. Tambang Batu Alam di Kelurahan Tanjung Agung
 - c. Tambang Bahan Porselin di Kelurahan Tanjung Agung
2. Potensi persawahan baru di Sekandeu di Desa Sukau Datang
3. Potensi perkebunan yang terdiri dari lahan tidur di sekitar Kecamatan Pelabai mencapai 865 ha
4. Potensi Wisata
 - a. Objek wisata danau picung
 - b. Objek wisata keramat bukit resam
 - c. Objek wisata air terjun di kembang
 - d. Objek wisata rumah rejang di desa Gunung Alam

Program Usulan Kecamatan Pelabai

- a. Program Jangka Pendek
 - 1) Pembangunan Kantor KUA dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Tanjung dan Desa Sukau Datang
 - 2) Pembangunan Gedung Madrasah Tsanawiyah II Pelabai di Dea Tik Teleu

- 3) Pembukaan jalan baru dari Desa Kota Baru Santan ke Kambung ±6 km
 - 4) Menerbitkan administrasi kependudukan, Desa, Batas wilayah Desa dan Kecamatan melalui diklat Prangkat Desa
 - 5) Menginventarisir dan meberdayakan obyek wisata di Kecamatan Pelabai yang terdiri dari Obyek Wisata Danau Picung, Rumah Adat Rejang, Air Terjun dan lain-lain yang kesemuanya perlu adanya koordinasi dan kerja sama dengan pihak Kabupaten
 - 6) Pembangunan Kantor Lurah 1 (satu) unit yaitu : Kelurahan Tanjung Agung
 - 7) Pembuatan Pagar dan Paving blok Kecamatan Pelabai
 - 8) Pembangunan Kantor Desa di Desa Pelabai
 - 9) Pelebaran Jalan Kabupaten Wilayah Kecamatan Pelabai dari Desa Gunung Alam sampai Desa Pelabai
 - 10) Gedung Serbaguna Kantor Camat Pelabai
- b. Program Jangka Panjang
1. Membuka Areal Sawah Baru yang berlokasi di Sekandau Desa Sukau Datang
 2. Pembangunan Irigasi Air Santan untuk mendukung Percetakan Sawah di Sekandau
 3. Pemanfaatan Lahan Tidur dan lahan tidak produktif untuk perkebunan rakyat

Mengundang pihak Investor untuk mengeksploitasi tambang emas, batu alam dan bahan keramik serta pengembangan obyek wisata yang belum di budayakan⁴¹.

⁴¹ Data Sekunder Kabupaten Lebong, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong

Di dalam implementasi perizinan usaha pertambangan, salah satu esensi perbaikan yang dikandung Undang-Undang Minerba adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih. Undang-undang ini secara implisit mengharuskan penambang untuk memiliki izin pengelolaan tambang.

Namun kenyataannya kebijakan tersebut tidak dijalankan secara konsisten, oleh penambang Emas Belimeu misalnya prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan, sebagaimana diketahui dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur dari jenis izin yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 huruf a dan b menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu:⁴²

⁴² Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 huruf a dan b

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak badan usaha, koperasi dan perorangan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 adalah sebagai berikut:⁴³

1. IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. Amdal.
2. IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

⁴³ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 39

- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Iyan selaku Kepala Desa

Gunung Alam yang mengatakan:

“Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan izin pertambangan terlalu banyak persyaratannya, sehingga para pihak pertambangan atau pun masyarakat yang ingin mengajukan izin pertambangan akan bingung. Alangkah lebih baiknya syarat-syarat tadi dikurangi dan tidak keluar dari ketentuan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum dan peraturan perundangan yang telah dibuat, apabila syarat tersebut sudah dikurangi dan diperjelas maka otomatis tidak akan membingungkan atau mempermasalahkan syarat yang banyak tadi, dengan demikian pihak pertambangan akan mengerti hak dan kewajibannya, dan mungkin saja akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dibidang izin usaha pertambangan Emas.”

Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwasanya Implementasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terutama di tambang Emas Kecamatan Pelabai tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang, kenyataannya masyarakat yang melakukan penambangan Emas masih ada yang melakukan penambangan secara liar baik

secara illegal hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah atas peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap setiap Undang-Undang yang dikeluarkan kepada masyarakat agar dapat menekan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kerusakan alam maupun pencemaran lingkungan air dan tanah.

Tidak berjalannya implementasi peraturan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih jelasnya berdasarkan pasal 103 dan 107. Kebijakan seharusnya diimplementasikan dengan semestinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang terdapat dalam Jurnal Haedar Akib yang menyebutkan bahwa, “implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.”⁴⁴

Lebih lanjut lagi Van Meter dan Van Horn menyampaikan bahwa, “tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.⁴⁵ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya kedua pasal ini tidak dijalankan dengan semestinya,

Masalah lainnya dari implementasi peraturan pertambangan minerba ini adalah tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap masalah perizinan pertambangan, karena mereka menganggap hal tersebut tidak terlalu penting

⁴⁴ [https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/\(6 Juli 2019\)](https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/(6%20Juli%202019))

⁴⁵ [https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/\(6 Juli 2019\)](https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/(6%20Juli%202019))

karena tambang yang mereka kelola sudah ada sejak zaman Belanda, menurut Muris selaku Penambang Emas ia mengatakan:

“bahwa ia sudah lama menekuni usaha pertambangan di tempat ini dan ia telah mengungkapkan bahwa selama ia menambang disini belum pernah ada kunjungan dari pemerintah atau pihak yang berwajib melakukan pemantauan atau sosialisasi dari pemerintah”.

Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 salah satunya mewajibkan pengolahan tambang membuat perizinan agar terdata dan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan bisa beroperasi secara legal. Namun dalam prakteknya, kurangnya kesadaran dan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha, menjadi kendala yang berarti untuk bisa mewujudkan dan mengembangkan kualitas pertambangan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn

“implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, yaitu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan”.⁴⁶

Melalui pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa sebuah kebijakan adalah tidak lain untuk suatu tujuan yang positif yang ingin diraih. Begitupun dengan kebijakan terkait minerba.

Di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat faktor penghambat yang membatasi ruang gerak Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

⁴⁶ [https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/\(6 Juli 2019\)](https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/(6%20Juli%202019))

1. Tidak mengetahui aturan yang berlaku

Dari penelitian yang dilakukan bahawasanya pengawasan terhadap keberhasilan pemberian izin usaha pertambangan Emas di Kecamatan Pelabai belum begitu optimal dan maksimal seperti yang diinginkan, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 serta tidak mengetahui aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

Dari hasil wawancara dengan Martin Boliver selaku seksi perusahaan mineral logam dan batubara dinas energi dan mineral Provinsi Bengkulu mengatakan:

“Kegiatan pertambangan masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai merupakan dari warisan, bukan dengan sengaja membuka lahan penambangan. Sehingga masyarakat tidak memiliki dokumen perencanaan, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, salah satu dokumen yang harus disiapkan adalah dokumen perencanaan. Usaha penambangan yang dilakukan adalah merupakan penambangan rakyat sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan perencanaan. Walaupun mereka memiliki data perencanaan itu adalah hasil setelah usaha penambangan tersebut dilakukan. Perencanaan dalam usaha penambangan bukan hanya terkait dengan inventaris penambangan saja tetapi juga terkait dengan perizinan, hal itu yang menyebabkan proses perijinan pertambangan masyarakat Kecamatan Pelabai, tidak mendapat izin”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masyarakat yang melakukan pertambangan Emas enggan untuk mengurus perizinan ini dikarenakan mereka menganggap hal tersebut tidak terlalu penting karena hal ini merupakan dari warisan nenek moyang.

2. Kurangnya Sosialisasi

Selain itu juga faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu masih kurangnya sosialisasi terhadap badan usaha, koperasi dan perorangan maupun masyarakat, sehingga 3 elemen diatas hanya mengetahui kewajibannya dan mereka tidak mengetahui semua haknya, karena setiap pelaksanaan pemungutan pemeberian izin usaha dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Tanpa memberikan keterangan tentang hak yang didapat pihak badan usaha, koperasi dan perorangan, yang mereka ketahui hanya sedikit atau sekilas tentang izin dalam penambangan. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah mensosialisasikan segala peraturan perundangan sehingga pendapatan dibidang izin usaha pertambangan bisa menjadi lebih baik serta mambantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

3. Kurangnya Kesadaran

Selain faktor yang 2 diatas faktor penghambat yang ke-3 adalah kurangnya kesadaran baik masyarakat maupun pihak perusahaan pertambangan untuk mentaati undang-undang, peraturan daerah dan peraturan yang lainnya.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum

dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Misalnya orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum⁴⁷.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, selain faktor tidak mengetahui aturan-aturan dan kurangnya sosialisasi, factor yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran subjek retribusi dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas, bahwa kesadaran sangatlah penting bagi pihak perusahaan atau pun masyarakat untuk terlaksananya peraturan yang telah dibuat dan dikeluarkan pemerintah, karena dengan begitu akan

⁴⁷ Zainuddin Ali, kesadaran hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007) cet,ke-3 h.65

dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran pemungutan izin usaha pertambangan Emas baik bagi pihak masyarakat dan juga bagi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya kesadaran bagi pihak perusahaan dan masyarakat maka mungkin tidak akan ada lagi penyimpangan pihak perusahaan dalam pembayaran izin usaha, tidak ada lagi kerusakan lingkungan dan begitu juga penyimpangan yang dilakukan oleh petugas dalam menerbitkan izin maupun dalam hal pemungutan izin produksi, eksploitasi dan eksplorasi.

B. Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Menurut Hukum Islam

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia. Kerusakan lingkungan semakin hari semakin parah. Kalau dibiarkan, berarti kita merelakan kerusakan itu tanpa bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Sebab, lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bila lingkungan mengalami kerusakan, boleh jadi generasi manusia sekarang masih bisa bertahan hidup.⁴⁸

Namun bayangkan, bagaimana nasib anak cucu masa mendatang. Melestarikan lingkungan hidup, ditempuh pendekatan preventif, di antaranya

⁴⁸ Junaidi, "pertimbangan izin usaha penambangan dalam perspektif fiqh lingkungan Berbasis maqasid syari'ah", Citizen Friendly, 2016. h. 23

melalui pemahaman ajaran agama secara komprehensif dan integratif. Dalam konteks lingkungan sering disebut istilah “Fiqh Lingkungan”.

Dalam bahasa arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi`ah*. Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).

Adapun kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan. Secara eksplisit, Al-Qur’an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya

ظَهَرَ الْفَسَادُ لِيَدْيِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum [30]: 41).

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini.

Merujuk ayat diatas makanya sebagai seorang khalifah harus jauh dari sifat sifat yang merusak lingkungan, sebaliknya seorang khalifah harus mampu melestarikan lingkungan guna kelangsungan hidup. Selain melestarikan merupakan tugas yang melekat pada khalifah, trnyata melestarikan alam merupakan manifestasi dari keimanan. Hal ini dipertegas oleh Allah dalam firmanNya

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلٰهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".”(QS. Al-A'raf [7]: 85)

Dalam Al Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?'" (QS. al-Baqarah/2: 30).

Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya.

Karena itulah, yang pertama pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran teologisnya. Justru, segala bentuk eksploitasi dan perusakan terhadap alam merupakan pelanggaran berat. Sebab, alam diciptakan dengan cara yang benar tidak main-main dan tidak secara palsu.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى
اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

Artinya: Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah! Dialah Yang Mahamulia, Maha Pengampun (bi al-haqq, QS. al- Zumar/39: 5)

Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (furu), tetapi termasuk doktrin utama (ushul) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Riayah al-Biah fiy Syariah al-Islam, bahwa memelihara lingkungan samahalnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid alsyariah).

Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid alsyariah.

Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, (Sesuatu ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib) Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeriharaan lingkungan (riayah al-biah) merupakan bagian dari iman. Apalagi, dalam tinjauan qiyas aulawi, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar-benar yang sangat

terpuji di hadapan Allah. Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-biah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka(QS. Shad/38: 27).

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikan-Nya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini. Karena Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang ada disekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia.

Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai Sumber Daya Alam (SDM) yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya, sebaliknya keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu, lingkungan hidup tidak semata mata dipandang sebagai penyedia Sumber Daya Alam yang harus

di eksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran.⁴⁹

Melalui Kitab Suci Al-Qur'an, Allah telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Informasi tersebut memberikan sinyalamen bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia sematamata merupakan suatu amanah. Melalui Kitab Suci yang Agung ini (Al-Qur'an) membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lngkungan.

⁴⁹ Junaidi," pertimbangan izin usaha penambangan dalam perspektif fiqh lingkungan Berbasis maqasid syari'ah", Citizen Friendly, 2016. h. 22

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan Emas Kecamatan Pelabai belum sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 karena dalam pemberian izin tambang Emas dapat dilihat karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu para pihak perusahaan kurang mengetahui tentang aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut sehingga menyebabkan adanya Penambang-Penamang liar seperti yang merusak lingkungan, dan kurangnya kesadaran mentaati peraturan yang telah dibuat Akibatnya banyak pihak pertambangan yang melakukan pertambangan liar.
2. Hukum islam menawarkan fiqh lingkungan berbasis *maqasid syari'ah* dengan *kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi masholih*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Maksudnya sebelum memberikan izin pertambangan layaknya pejabat yang berwenang memperhatikan potensi dampak kerusakan walaupun dalam jangka pendek mendatangkan keuntungan yang fantastis.

B. Saran

1. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang izin usaha pertambangan mineral dan batubara seharusnya pemerintah dan
2. masyarakat hendaknya selalu kerjasama dalam hal ini berupa masyarakat mematuhi aturan yang berlaku dan pemerintah harus melakukan tugasnya.
3. Dalam kajian Hukum Islam tepatnya *Maqasid Syari'ah* hendaknya dijalankan dalam penerapan masalah perizinan ini dikarenakan semua isinya sudah menjelaskan tentang kelangsung hidup manusia dan alam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Kesadaran hukum cet. ke-3*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqih Mu'amalah, cet. ke-1*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Atmosudirjo, Prayudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Al-Quran dan Terjemahannya 2008. Semarang : Karya Toha Putra.
- Basrowi , dkk. *memahami penelitian kualitatif*. 2008. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haroen Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah, cet. ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Junaidi, 2016. *pertimbangan izin usaha penambangan dalam perspektif fiqh lingkungan Berbasis maqasid syari'ah*. Citizen Friendly.
- Pudiyatmo Sri. 2007. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*. Bandung, Rezeki Press.
- Qudamah, Ibnu. 1992 M/ 1412 H, VIII: 155. *Al-Mugnî, cet. ke-2*. Kairo: Hajar.
- Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perizinan*, Yogyakarta : Pustaka Yustitusia.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

2. Skripsi dan Jurnal

Arabia, *Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining International*. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*

Haedar, Akib, Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*.

Permana Darsa. 2010. *Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap pengembangan usaha pertambangan mineral dan batubara*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 06, Nomor 4.

Purwanto, Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*

Suwari, Supriatin, Lilis dan Akhmaddhian, *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)* Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 Vol. 04. 2017

Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*

3. Internet

<https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/>(6 Juli 2019).

<http://kertyawitaradya.wordpress.com/>, diakses 5 Mei 201.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara